

DISIPLIN - PPPK

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 8, 30 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 PP No. 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023,
PP No. 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 1990; PP
No. 49 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2021; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES
No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 16 Tahun
2023; PERBKN No. 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERBKN
18 Tahun 2020; PERBKN No. 6 Tahun 2022; PERSEKJEN DPR RI No. 6 Tahun
2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERSEKJEN
DPR RI No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Persekjen ini diatur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam
menegakkan disiplin bagi PPPK, guna menciptakan pegawai yang profesional,
berintegritas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan.
Ruang lingkup Persekjen ini meliputi Kewajiban dan larangan; Hukuman
Disiplin; Pejabat yang berwenang menghukum; Tata cara pemanggilan,
pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;
dan Berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan
hukuman disiplin. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara
terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya
sejak bulan berikutnya. Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak
Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dilakukan tanpa
menunggu keputusan Hukuman Disiplin. Pelanggaran terhadap kewajiban
Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif,
mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang
bersangkutan. Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin. Dalam
hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman
Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang
Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya. Hukuman
Disiplin yang dijatuhan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum
berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.

CATATAN : - Persekjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2025.
- Hukuman Disiplin yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Persekjen ini
dinyatakan tetap berlaku.

- Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Persekjen ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Persekjen ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Persekjen ini.
- Lamp. : 21 hlm.